

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Dika Lufi Rianto¹, Hibnu Nugroho², Dwi Hapsari Retnaningrum³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman

dikarianto988@gmail.com¹, hibnu.nugroho@unsoed.ac.id², dwi.ningrum@unsoed.ac.id³

Abstrak

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan hak korban, khususnya melalui restitusi, belum optimal. Korban kekerasan seksual mengalami kerugian multidimensi yang memerlukan pemulihan menyeluruh sebagai bagian dari keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Pemalang, Polres Pemalang, dan Dinas Sosial, serta studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 pengajuan restitusi pada tahap penyidikan selama 2023–2025, hanya satu perkara yang dikabulkan dalam putusan pengadilan dengan nilai Rp67.729.000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi belum efektif. Kendala utama meliputi aspek administratif dan prosedural, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta faktor sosial seperti rendahnya pemahaman korban dan adanya stigma. Dengan demikian, diperlukan perbaikan mekanisme pelaksanaan restitusi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan edukasi kepada korban agar hak restitusi dapat terealisasi secara optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Restitusi, Kekerasan Seksual, Korban, Efektivitas, Keadilan Restoratif.

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia is still oriented toward punishing perpetrators, while restoring victims' rights, particularly through restitution, is suboptimal. Victims of sexual violence experience multidimensional losses that require comprehensive recovery as part of restorative justice. This study aims to analyze the effectiveness of restitution implementation for victims of sexual violence in the jurisdiction of the Pemalang District Court and identify the obstacles encountered. The method used is an empirical legal approach with qualitative descriptive specifications. Data were obtained through interviews with law enforcement officials, the Pemalang District Court, the Pemalang Police, and the Social Services Agency, as well as literature review, and then analyzed descriptively. The results show that of 31 restitution applications during the investigation stage during 2023–2025, only one case was granted in a court decision, amounting to Rp67,729,000. This indicates that the implementation of restitution is ineffective. The main obstacles include administrative and procedural aspects, weak coordination between institutions, the perpetrators' limited economic capacity, and social factors such as low victim understanding and stigma. Thus, improvements to the restitution implementation mechanism, increased coordination between institutions, and

strengthened education for victims are needed to ensure the right to restitution is realized optimally and fairly.

Keywords: *Restitution, Sexual Violence, Victims, Effectiveness, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, tertib, dan beradab. Dalam konteks hukum pidana, upaya menegakkan keadilan tidak hanya difokuskan pada pelaku kejahatan, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, maupun kerugian ekonomi.¹ Namun, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih dinilai kritis, terutama karena proses peradilan kerap kali lebih menitikberatkan pada pembuktian dan penghukuman pelaku, sementara pemulihan bagi korban sering terabaikan.² Tidak jarang pula praktik peradilan disusupi kepentingan dan hegemoni kekuasaan (*judicial corruption*), sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.³

Dalam sistem hukum pidana modern, korban tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil, tetapi juga menanggung luka batin dan trauma yang dapat berlangsung lama. Dampak fisik berupa luka-luka, memar, atau cedera sering kali disertai dampak psikis seperti ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi berat.⁴ Pada banyak kasus, penderitaan korban juga meluas ke lingkungan keluarga dan sosial, terutama ketika pelaku tidak menunjukkan tanggung jawab atau tidak memberikan ganti rugi atas perbuatannya.

“Restorative justice is justice that seeks to repair the harm rather than simply to punish the offender.”⁵

Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berupaya memperbaiki kerugian yang terjadi, bukan sekadar menghukum pelaku.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, termasuk efektivitas, kendala, serta upaya yang dilakukan aparat dalam pemenuhannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perlindungan korban, mendorong penerapan keadilan restoratif, serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum agar hak-hak korban dapat terjamin secara nyata dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris, yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar kaidah normatif tertulis. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan fokus pada perilaku hukum (*law in action*) sebagai bagian dari pola interaksi sosial yang nyata. Penelitian yuridis-empiris dipilih karena tidak hanya menganalisis norma

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 112.

³Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*, Jakarta: KY, 2024.

⁴Evi Fitriani & Eko Riyadi, “Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Hukum dan Psikososial,” *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 145.

⁵Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002, hlm. 25.

restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, melainkan juga meneliti penerapannya oleh aparat Polres Pemalang dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan empiris relevan untuk menilai efektivitas pelaksanaan restitusi melalui data faktual dari aparat, korban, dan dokumen perkara, sebagaimana ditegaskan oleh Hadjon mengenai perlindungan hukum melalui studi implementasi. Selain itu, teori sistem hukum Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga penelitian empiris diperlukan untuk mengevaluasi ketiga elemen tersebut dalam praktik.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai fenomena pelaksanaan pemberian restitusi. Melalui metode ini, peneliti mengungkap dinamika, hambatan, serta implementasi hukum di lapangan secara mendalam. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada deskripsi pelaksanaan restitusi oleh aparat Polres Pemalang, termasuk proses, hambatan, dan dinamika dari perspektif pelaku di lapangan. Penelitian kualitatif sesuai dengan karakter yuridis-empiris karena menekankan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan perilaku aktor yang terlibat, serta ideal untuk mempelajari proses, makna, dan pengalaman sosial dalam penerapan hukum.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Pemalang sebagai pusat utama, dengan melibatkan institusi terkait seperti Polresta Pemalang, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkoordinasi melalui Dinas Sosial. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas restitusi merupakan hasil rangkaian proses dari penyidikan hingga pendampingan pasca-putusan. Pendekatan studi kasus terintegrasi menempatkan Pengadilan Negeri Pemalang sebagai pusat analisis, sementara institusi lain menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan perlindungan korban. Secara teoritis dan empiris, lokasi ini dipilih karena Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara kekerasan seksual dan menetapkan restitusi sesuai undang-undang terkait.

Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat, sesuai pandangan Soerjono Soekanto. Data ini merupakan sumber utama yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terlibat, yaitu Pengadilan Negeri Pemalang, Polres Pemalang, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, serta LPSK yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Data primer digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan restitusi, peran masing-masing lembaga, serta kendala yang dihadapi dalam praktik pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai fondasi normatif dan teoritis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, literatur akademik, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang memberikan analisis serta kerangka teoritis. Bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law Dictionary, dan Ensiklopedia Hukum Indonesia untuk mendukung definisi dan konsep yang presisi.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen penyidikan, laporan perkara, serta ketentuan terkait restitusi dan perlindungan korban. Wawancara mendalam dilakukan secara purposive kepada informan yang kompeten dan terlibat langsung, yaitu hakim atau panitera Pengadilan Negeri Pemalang, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pemalang, pendamping korban dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, serta perwakilan

LPSK. Pemilihan informan ini memastikan data yang diperoleh bersifat mendalam, relevan, dan akurat mengenai pelaksanaan restitusi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengolahan dan penafsiran data non-numerik dari wawancara, studi dokumen, serta kepustakaan. Analisis berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penyelesaian penelitian. Tahapannya mencakup reduksi data dengan memilih dan menyederhanakan informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, tabel, serta kutipan wawancara, dan penarikan kesimpulan secara induktif yang dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman serta teori perlindungan hukum Hadjon. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna data mengenai pelaksanaan restitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan hasil pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan pejabat terkait di Kepolisian Resor Pematang, Dinas Sosial Kabupaten Pematang, serta Pengadilan Negeri Pematang. Lokasi penelitian mencakup tiga lembaga strategis tersebut karena masing-masing memiliki peran saling terkait dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan putusan yang memuat perintah restitusi. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2026 di Kepolisian Resor Pematang dan Dinas Sosial Kabupaten Pematang, serta pada tanggal 4 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Pematang, dengan fokus pada penelusuran data perkara terkait pengajuan restitusi.

Pada tahap penyidikan, penyidik Kepolisian Resor Pematang berperan penting dalam memberikan informasi hak restitusi kepada korban dan memfasilitasi pengajuan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik juga membantu mengumpulkan dokumen kerugian materiil dan biaya perawatan korban. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2023 hingga 2025 terdapat 31 pengajuan restitusi pada tahap penyidikan, dengan rincian 10 kasus pada tahun 2023, 12 kasus pada tahun 2024, dan 9 kasus pada tahun 2025.

Pelaksanaan restitusi pada tahap persidangan dilakukan melalui putusan pengadilan apabila permohonan diajukan dalam proses peradilan. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pematang, hanya satu perkara yang memuat putusan restitusi dalam periode 2023 hingga 2025, yaitu perkara Nomor 1/RES.PID/2025/PN PML dengan nilai restitusi sebesar Rp67.729.000 yang dibebankan kepada terdakwa. Putusan tersebut dipenuhi melalui penjualan aset terpidana, dan apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Kesenjangan antara jumlah pengajuan di tahap penyidikan dan putusan pengadilan mengindikasikan adanya gap dalam pelaksanaan restitusi.

Kendala pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pematang mencakup proses pengajuan yang memakan waktu lama akibat verifikasi kerugian oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, keterbatasan pendampingan LPSK karena anggaran, pergantian tim penanganan perkara, kurangnya pemahaman korban mengenai hak restitusi, ketidaklengkapan data korban akibat rasa malu, serta ketidakmauan pelaku membayar ganti rugi. Kendala serupa juga ditemukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu efisiensi anggaran yang membatasi kehadiran langsung serta keterbatasan anggota tim yang menghambat penanganan kasus.

Di Dinas Sosial Kabupaten Pematang, kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia dengan hanya tiga staf dari ideal tujuh staf, minimnya koordinasi dengan LPSK, ketidakterlibatan langsung dalam pengajuan restitusi, kurangnya pemahaman aparaturnya mengenai regulasi restitusi, serta ketidaklibatan dalam proses penyidikan. Sementara itu, kendala di Pengadilan Negeri Pematang mencakup keterbatasan ekonomi pelaku, peran hakim

yang pasif apabila tidak ada permohonan dari jaksa, minimnya permohonan restitusi dalam berkas perkara, serta faktor budaya dan stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus.

Analisis kendala pelaksanaan restitusi menunjukkan bahwa hambatan bersifat multidimensional dan saling terkait antarlembaga, mencakup aspek administratif dan prosedural seperti lambatnya verifikasi serta ketidaklengkapan data korban, kendala koordinasi antarlembaga yang menyebabkan kesenjangan pendampingan, serta kendala ekonomi dan sosial berupa ketidakmampuan pelaku membayar restitusi disertai trauma dan stigma korban. Secara keseluruhan, kendala tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu administratif/prosedural, koordinasi antarlembaga, serta ekonomi dan sosial.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang memberikan dasar normatif pelaksanaan restitusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak restitusi korban dalam Pasal 19 hingga 21, termasuk kerugian materiil, biaya perawatan, dan rehabilitasi psikologis, dengan kewajiban aparat membantu pengajuan sejak tahap penyidikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 melengkapi mekanisme tersebut melalui penilaian kerugian oleh LPSK dan pedoman teknis pengajuan serta pelaksanaan restitusi.

Pembahasan efektivitas pelaksanaan restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang menunjukkan bahwa meskipun hak korban diatur secara normatif, implementasinya belum optimal. Terdapat kesenjangan antara 31 pengajuan restitusi di tahap penyidikan dengan hanya satu putusan restitusi di pengadilan selama periode 2023 hingga 2025. Analisis ini menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman yang menekankan tiga unsur utama, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture, untuk menilai keselarasan antara norma dan praktik di lapangan.

Dalam aspek legal structure, pelaksanaan restitusi menghadapi kendala institusional seperti koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur, keterbatasan kehadiran LPSK di daerah akibat efisiensi anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial. Hakim di pengadilan cenderung pasif dan mekanisme eksekusi putusan restitusi belum adaptif terhadap kondisi ekonomi pelaku, sehingga struktur hukum formal belum mendukung pelaksanaan secara efektif.

Aspek legal substance menunjukkan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan hak restitusi yang jelas mencakup kerugian materiil dan immateriil. Namun, prosedur pengajuan yang kompleks, ketidaklengkapan data korban akibat trauma, serta keterbatasan ekonomi pelaku menyebabkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga substansi hukum belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak korban.

Legal culture menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas restitusi, di mana stigma sosial, rasa malu, dan trauma korban menghambat pelaporan serta pengajuan restitusi. Aparat penegak hukum juga menunjukkan pemahaman terbatas terhadap mekanisme restitusi, sehingga budaya hukum masyarakat dan aparat belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor kendala pelaksanaan restitusi dianalisis melalui teori Robert B. Seidman yang mencakup legal rules, legal institutions, dan behavioral patterns of society. Dalam aspek legal rules, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur hak restitusi secara jelas, mekanisme pengajuan yang kompleks serta kurangnya sosialisasi menyebabkan kendala prosedural dan pemahaman yang terbatas di kalangan korban dan aparat.

Legal institutions menghadapi kendala kapasitas dan koordinasi, di antaranya proses verifikasi lambat di Kepolisian Resor Pematang, keterbatasan anggaran dan anggota LPSK, sumber daya manusia terbatas di Dinas Sosial, serta peran hakim yang pasif di Pengadilan

Negeri Pematang Jaya. Kendala ini menunjukkan bahwa lembaga pelaksana belum berfungsi secara optimal meskipun memiliki kewenangan formal.

Behavioral patterns of society mencerminkan pola perilaku korban dan masyarakat yang dipengaruhi oleh stigma sosial, trauma, serta rendahnya literasi hukum, sehingga banyak korban enggan melapor atau mengajukan restitusi. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga minim, yang semakin memperlemah partisipasi aktif dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya masih rendah karena interaksi ketiga komponen teori Seidman belum selaras, meskipun regulasi normatif telah memadai. Hal ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sosialisasi budaya hukum untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak korban kekerasan seksual secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi tersebut belum berjalan secara efektif. Meskipun hak korban telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik di lapangan masih sangat terbatas. Dari 31 pengajuan restitusi pada tahap penyidikan selama periode 2023–2025, hanya satu perkara yang berhasil mencapai putusan pengadilan. Rendahnya tingkat efektivitas ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama menurut teori Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum yang mengalami kelemahan koordinasi dan keterbatasan sumber daya lembaga, substansi hukum yang meskipun jelas namun prosedur pengajuannya bersifat kompleks, serta budaya hukum yang belum mendukung akibat stigma sosial dan kurangnya pemahaman di kalangan aparat maupun masyarakat. Dengan demikian, restitusi belum optimal karena ketiga komponen sistem hukum struktur, substansi, dan budayabelum berjalan secara selaras.

Kendala pelaksanaan restitusi bersifat multidimensional dan saling terkait. Berdasarkan teori Robert B. Seidman, faktor-faktor tersebut meliputi aturan hukum yang kompleks dengan prosedur berlapis serta verifikasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu panjang, sehingga tidak semua pengajuan dapat masuk ke dalam berkas perkara; lembaga pelaksana hukum yang memiliki kapasitas terbatas, termasuk Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kepolisian, serta pengadilan, disertai kurangnya koordinasi antarlembaga; dan pola perilaku masyarakat yang ditandai oleh rendahnya literasi hukum korban, trauma, serta stigma sosial yang menghambat korban untuk menuntut haknya. Oleh karena itu, kendala struktural, prosedural, dan sosial tersebut menyebabkan restitusi belum dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ansori, Lukman. *Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Burlian, P. *Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Faisal, F., & Simatupang, B. *Dampak Psikologis Kejahatan Seksual dan Upaya Pemulihannya*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton, 1984.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indah, M. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Nawi, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhani, M., & Ruslie, A. *Restitusi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Soediro. *Hegemoni Mafia Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 1990.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Jakarta: MA RI, 2022.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)
- Cahyowati, Yeti. 2025. *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
- Marlina, dan Siagian. 2023. *Kebijakan Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Menggala)*. Tesis. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pradnyani, Putu Wulan Sagita. 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kabupaten Jembrana)*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
- Soraya, Sheryn Nada. 2022. *Pemberian Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yeksoyudanto, Ramadhan. 2024. *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
- Alyafedri, Y., & Koto, I. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana yang Diatur KUHAP dan di Luar KUHAP." *UNES Law Review*, 2024.
- Badri, A. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Candra Wijayanto & Hasuri. "Implementation of Principles of Restorative Justice in Criminal

- Procedural Legal Proceedings.” *Bengkoelen Justice*, Vol. 14 No. 1, 2024.
- Fitriani, Evi, & Riyadi, Eko. “Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: Pendekatan Hukum dan Psikososial.” *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2, 2021.
- Floreta, I. “Evaluasi Pelaksanaan Restitusi di Indonesia: Studi Kasus LPSK 2020–2022.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Fulham, Lindsay, et al. “The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes.” *SAGE Journals*, 2023.
- Hudzaifah Miftahul Jannah, S., Tamtomo, A., & Astuti, I.Y. “Perma 1/2022: Solusi atau Sekadar Formalitas dalam Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2, 2025.
- Pahlevi, F.S. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Pangaribuan, Luhut M.P. “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 1, 2017.
- Putranto, Dimas Ady. “Restorative Justice untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*.
- Seidman, Robert B. “The State, Law and Development.” *Journal of Modern African Studies*, Vol. 5 No. 2, 1967.
- Sihombing, Alfies, dkk. “Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism.” *USM Law Review*, Vol. 8 No. 1.
- Sirait, Trinita Yulinda, & Cahyaningtyas, Irma. “Restorative Justice Approach in the Settlement of Children’s Cases in Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Wala, Gevan Naufal. “Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Law System.” *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024. Semarang: BPS Jawa Tengah, 2024.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023. Jakarta: KY, 2024.
- Komnas Perempuan. CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Laporan Tahunan LPSK 2021. Jakarta: LPSK, 2022.
- Unit PPA Polres Pematang. Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2023-2025. Pematang: Data Internal, 2025.